

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.²¹

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan

²¹ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010, hlm, 68.

anak.²² Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang

²² Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. hlm, 45.

diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.²³ Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti samasekali.²⁴ Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

²³*Ibid*, hlm.47.

²⁴Siadari, Ray Pratama, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentang-putusan-hakim.html> diakses pada tanggal 27-10-2015 Pukul 15:00 WIB.

1) Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengkakata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.²⁵ Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

2) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

²⁵M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000. hlm 131.

3) Putusan Pemidanaan

Penjatuhan putusan ppidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP,²⁶ jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa ppidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut:

- a) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
- b) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi

²⁶*Ibid.* hlm 137.

yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.

5) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.²⁷

6) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

a) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- (1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/ penuntut umum.
- (2) Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b) Syarat materiil

- (1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

²⁷*Ibid*, hlm.144.

(2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.

B. Pengertian Umum Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut "*Corruption*", dalam bahasa Belanda disebut "*Corruptie*".²⁸ Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Kehidupan yang buruk didalam penjara misalnya, sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi disana.

Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).²⁹ Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang

²⁸ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010, hlm.37.

²⁹ Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia, Malang. hlm 11.

yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Ketentuan yang tercantum dalam dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif. Segi aktif maksudnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.³⁰

Korupsi merupakan³¹ perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain. Memberantas korupsi tidak serta merta hanya sekedar menangkap dan memenjarakan orang yang terlibat dalam korupsi, tapi bagaimana menciptakan budaya hukum itu sendiri menjadi tanggungjawab penegak hukum , pemerintah ,masyarakat itu sendiri. Sehingga tercapai proses penegakan hukum yang mampu mewujudkan nilai, ide dan cita hukum tersebut secara konkrit dan menghasilkan keadilan secara substansial sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hukum.

Tujuan hukum akan tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau bahkan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukannya sebagai kepala daerah atau kekuasaan lain yang memiliki kewenangan dalam hal pemindah bukukan keuangan daerah dan bahkan sangat merugikan keuangan negara bahkan perekonomian pun tidak

³⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 13.

³¹ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm 8.

akan berjalan dengan mulus karena terhambatnya pembangunan yang menggunakan anggaran yang dikorupsi oleh orang-orang yang berwenang untuk mengelolanya.³² Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi pandangan masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalam pembicaraan masalah tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai lini baik dari sektor swasta maupun pemerintah tentu di dalamnya ada istilah unsur melawan hukumnya.³³ Dalam hal sifat melawan hukum ada sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materil.

Sifat melawan hukum formal adalah hukum tertulis yaitu peraturan Perundang-undangan. Terpenuhinya sifat melanggar hukum apabila pelaku melanggar atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan (*onwetmatigedaad*) dalam sifat melawan hukum materil hukum tidak hanya hukum tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*) dan terpenuhinya sifat melawan hukum apabila pelaku melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).³⁴

Perbuatan yang memenuhi rumusan suatu delik diancam pidana yang dilakukan dalam suatu proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang dilakukan dan akan menjadi pelajaran bagi perbuatan yang dilakukan yang akan datang.

³² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm, 34.

³³ Andi Hamzah, *KUHPP dan KUHAP*. Rineka Cipta, 2005, hlm, 167.

³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Angkasa, 1981. , hlm.126.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan oleh orang yang khusus maksudnya subyek atau pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat buruk yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani secara khusus dan serius untuk itu perlu dikembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umum tidak sanggup untuk menjangkaunya.³⁵

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Ayat (1)).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya Karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).

³⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm 40.

- 5) Setiap orang diluar Wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) diatas maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
- c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Hakim dalam hal memberikan keputusan sepenuhnya diberi kebebasan untuk memberikan dan menentukan suatu hukuman pidana maupun putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dengan dasar-dasar hukum yang meringankan terdakwa bahkan membebaskannya. Maka dengan berlakunya KUHAP peranan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan harus dapat dipertanggung jawabkan.

C. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Dana Bantuan Langsung Masyarakat ini merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dana Bantuan Langsung Masyarakat adalah Program pemberdayaan masyarakat yang dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan.³⁶

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp. 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

³⁶Wikipedia, *PNPM Mandiri*, https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan, diakses pada 28 Oktober 2015 (08:30 WIB).

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.³⁷

Bahwa sesuai program Pemerintah tersebut, pada tanggal 07 Januari 2009 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Berdasarkan Asas Tugas Pembantuan sesuai dengan Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) Nomor : 11 NPK-01-01/PNPM Mandiri Perdesaan /I/2009. Adapun sumber dana dalam pelaksanaannya tersebut berasal dari APN dan APBD dan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan Surat keputusan Bupati Lampung Utara nomor 300 tahun 2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang penetapan lokasi dan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ditentukanlah pengurus dari UPK untuk kegiatan Dana Bantuan Langsung tersebut yakni terdakwa Yusniar Bin Sahbar sebagai ketua dan terdakwa Surniyati Binti Supardi sebagai Bendahara yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat tersebut dengan cara membentuk SPP fiktif

³⁷Wikipedia, *PNPM Mandiri*, https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan, diakses pada 28 Oktober 2015 (08:30 WIB).

penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang merugikan Negara sebesar Rp. 290.420.000, seharusnya dana bantuan tersebut tidak boleh di korupsi karena itu merupakan solusi dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah pedesaan yang mendapat bantuan tersebut sehingga daerah tersebut bisa lebih maju perekonomiannya.

D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya sipelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya³⁸

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggungjawabkan dari si pembuat pidana.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu: Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat pidana. Kemampuan

³⁸ Moeljatno, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 6.

bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual faktor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan jika melakukan tindak pidana, orang yang demikian itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“ Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda maka pasal tersebut tidak berlaku. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah terpenuhinya 2 (dua) syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini terus menerus.
- 2) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si terdakwa melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai pidana. Dasar penghapusan pidana atau juga dapat disebut sebagai alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam buku 1 KUHP, selain itu ada juga dasar penghapus di luar KUHP, yaitu:³⁹
 - a) Hak mendidik orang tua atau wali terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya.
 - b) Hak jabatan atau pekerjaan.

³⁹*Ibid*, hlm 21.

Dasar pemaaf ini dalam hal semua unsur tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelakunya tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Yang termasuk dalam dasar pemaaf yaitu: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (*overmacht*), bela paksa, lampau batas (*noodweerexes*) dan perintah jabatan.

E. Dasar Pertimbangan Hakim

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.⁴⁰

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti

⁴⁰*Ibid*, hlm 23.

pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Berbicara tentang masalah tujuan putusan bebas didalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sehingga bilamana suatu hukum atau Undang-undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara pegakan hukum dan hak-hak asasi manusiapun akan berjalan dengan suatu ketidakpastian, oleh sebab itulah di dalam mencapai suatu tujuan tersebut kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri.

Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan diatas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat. Apalagi terhadap penjatuhan putusan bebas yang memang banyak memerlukan argumentasi konkrit dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.⁴¹ Memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasandan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam

⁴¹*Ibid*, hlm 25.

pertimbangan-pertimbangan itu dapat menjadi motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, Penjatuhan pidana yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan. Ada beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim yaitu: ⁴²

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

b. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

⁴² Ahmad Rifai. *Peranan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012. hlm 94.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dasar pertimbangan hakim selain itu juga dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (*surat visum et repertum*), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁴³

⁴³*Ibid*, hlm 95.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hal itu untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum”. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, secara teoripara Hakim akan melihat “Konsep-konsep keadilan yang telah baku”. Berhubungan erat dengan pengertian di atas konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal, suatu cita atau sebuah ide yang terdapat dalam hukum. Dalam pengertian ini keadilan sering diartikan terlampau luas sehingga tampak berbaaur dengan seluruh isi dari moralitas.

Bidang ilmu hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan akhir yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang berdaulat serta perseorangan dengan masyarakat lainnya. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum.

Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*Procedural justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang. Sejalan dengan ini pengertian keadilan sebagai suatu asas (*principle*). Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa memperhatikan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

F. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Kata *Deelneming* berasal dari kata *deelnemen* Belanda yang diterjemahkan dengan kata menyertai, dan *deelneming* diartikan menjadi penyertaan. Sedangkan pengertian dari *deelneming* itu sendiri adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. *Deelneming* dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan/atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.⁴⁴

Penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat di sebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hlm 33.

Ada beberapa pengertian *Deelneming* menurut para ahli :

Prof.Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.

Menurut doktrin, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

a. *Deelneming* yang berdiri sendiri,yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.

b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri,yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Menurut Chazawi *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.* hlm 40.

Dasar Hukum dalam Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*Deelneming*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.⁴⁶

Pasal 55 berbunyi:

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan, yang sengaja diajurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal tersebut (Pasal 55 dan 56) tersebut, dapat diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu :

⁴⁶ Pasal 55 dan 56 KUHP

1. Kelompok yang disebut sebagai para pembuat (*mededaer*) yaitu :⁴⁷
 - a. yang melakukan orangnya (*pleger*)
 - b. yang menyuruh melakukan orangnya (*doen pleger*)
 - c. yang turut serta melakukan orangnya (*mede pleger*)
 - d. yang menganjurkan orangnya (*uitlokker*).
2. kedua, yaitu orang yang disebut sebagai pembuat pembantu (*medeplichtige*) yakni :⁴⁸
 - a. pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b. pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

B. Peran – Peran Pelaku dalam Penyertaan (*Deelneming*)

Berdasarkan rumusan kedua pasal di atas (Pasal 55 dan 56 KUHP), maka terdapat 5 peranan pelaku tindak pidana dalam hukum pidana, yaitu :

- a. *Pleger* atau *Dader* (orang yang melakukan)

Pleger adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik memakai alat maupun dengan tidak memakai alat. Dengan kata lain *Pleger* adalah mereka yang secara keseluruhan memenuhi unsur perumusan delik pidana dan yang dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatannya.

⁴⁷ Pasal 55 KUHP

⁴⁸ Pasal 56 KUHP

b. *Doen Pleger* (orang yang menyuruh melakukan)

Doenpleger adalah orang yang membuat sedemikian rupa sehingga orang lain melakukan perbuatan yang mewujudkan delik yang tidak dapat dipidana karena tidak bersalah, sehingga dapat dikatakan dalam doenplegen setidaknya ada 2 orang pihak yang terlibat, yaitu pembuat langsung (*manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina*). Sesungguhnya orang yang melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*), tetapi yang paling bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh melakukan (*manus domina*) karena dia yang menyebabkan orang lain melakukan tindak pidana. Dalam hal ini manus ministra tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh (*manus ministra*) mempunyai “dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

Contoh keadaan-keadaan yang membuat orang yang disuruh melakukan tidak dapat dijatuhi pidana karena ada alasan penghapus kesalahan:

1. Orang yang disuruh adalah orang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Pasal 44 KUHP.
2. Orang yang disuruh berada dalam keadaan daya paksa (*overmacht*).
3. Orang yang disuruh melakukan perintah jabatan yang tidak sah tapi dengan itikad baik ia mengira bahwa perintah itu sah.

Contoh keadaan dimana Orang tersebut sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana:

1. Seorang juru rawat yang sama sekali tidak mengetahui bahwa obat yang diberikan pada pasien atas perintah seorang dokter adalah obat yang mengandung racun.
2. A meminta B untuk menukarkan uang palsu; sedangkan B tidak tahu bahwa uang itu palsu.

c. *Medepleger* atau *Mededader* (orang yang turut melakukan)

Medepleger adalah orang yang terlibat langsung turut berbuat bersama pelaku dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu kualitas dari masing-masing tindak pidana adalah sama. Syarat adanya *medepleger*, yaitu pertama adanya kerjasama secara sadar dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada hal-hal yang dilarang Undang-undang. Kedua ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik.

d. *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Uitlokker adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah "menggerakkan" atau "membujuk" ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan "orang

yang disuruh melakukan", "orang yang dibujuk tetap" dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujuk kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebih tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

e. *Medeplichtige* (orang yang membantu melakukan)

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

Dalam memahami pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan terlebih dahulu rumusan pasal 57 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.” Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksana. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku sudah termasuk mededader, bukan lagi membantu.